



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 334/Pdt.G/2012/PA.Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer Kendari, tempat tinggal di Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai : "**Penggugat**";

melawan

**Tergugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Lasolo Kelurahan Sanua Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai : "**Penggugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor: 334/Pdt.G/2012/PA.Kdi, telah mengajukan cerai talak terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Desember 1997, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga Kota Kendari sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 30 Agustus 2012 Duplikat : KK 24,05,09/PW.01/146/VIII/2012
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersamal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
- 4 Bahwa kurang lebih sejak sekitar 2 tahun terakhir kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :
  - a Tergugat tidak mempercayai Penggugat memegang uang, selaku istri yang sah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Tergugat di pegang sendiri bila ada penghasilannya bahkan dia yang belanja kebutuhan rumah tangga sehari-hari
- c Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak

5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Tahun 2010, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sudah kurang lebih 2 tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat.

6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat

7 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa majelis hakim tetap menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, kemudian ketua majelis melanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga Kota Kendari Nomor Duplikat : KK 24,05,09/PW.01/146/ VIII/2012 Tanggal 30 Agustus 2012 ( Bukti P.)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1 Saksi Satu

- bahwa saksi kenal Penggugat karena ada hubungan keluarga sebagai kemenakan saksi, sedang Tergugat saksi kenal namanya Hutbah Afandi Abdullah, kenal Tergugat pula karena saksi yang menikahkan dengan Penggugat.
- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama beberapa tahun sampai Tahun 2010.
- bahwa saksi pernah berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat
- bahwa awalnya saya melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan telah dikaruniai satu orang anak namun sekarang Penggugat dan tergugat tidak rukun lagi.
- bahwa sejak Tahun 2010 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sampai sekarang
- bahwa sebabnya Tergugat memegang uang penghasilannya sendiri, Tergugat tidak menyukai keluarga Penggugat, Tergugat telah menikah dengan perempuan lain.
- bahwa aya pernah disampaikan Penggugat kalau antara Penggugat dan tergugat sering bertengkar.
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Jalan SKB Perumnas, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sedang Tergugat telah hidup bersama dengan perempuan lain tinggal di Jalan Lasolo No.6, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari.
- bahwa sejak Tahun 2010 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang
- bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak saling mengunjungi .
- bahwa selama berpisah tempat tinggal yang kini sudah kurang lebih dua tahun Tergugat tidak pernah memberi biaya hidup kepada Penggugat namun masih sering memberi uang kepada anaknya bila anaknya datang menemui Tergugat,
- bahwa sudah berumur 14 tahun dan sekarang tinggal bersama Penggugat.
- bahwa saksi selaku keluarga pernah dipanggil untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan memberi nasehat kepada keduanya namun proses untuk merukunkan tetap tidak berhasil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2 Saksi Duda

- bahwa saksi kenal Penggugat karena ada hubungan keluarga yakni Kakak kandung saksi, sedang kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat namanya Hutbah Afandi Abdullah.
- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sampai dengan Tahun 2010.
- bahwa saksi sering ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak saksi masih SMA Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2006
- bahwa awalnya saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai satu orang anak tetapi sekarang tidak rukun lagi.
- bahwa sejak Tahun 2010 Penggugat dan Tergugat tidak rukun sampai dengan sekarang. Sebabnya Tergugat memegang uang penghasilannya sendiri, Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan telah dikaruniai seorang anak.
- bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama.
- bahwa Penggugat tinggal di Jalan SKB, Perumnas, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari.
- bahwa sejak Tahun 2010 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
- bahwa anak Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama Penggugat.
- bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang berumur 14 tahun.
- bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang kini sudah sekitar dua tahun lebih tidak pernah saling mengunjungi.
- bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah mengirim biaya hidup untuk Penggugat, namun Tergugat sering memberi uang kepada anaknya bila anaknya ke tempat Tergugat.
- bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat tinggal bersama Perempuan lain, namun anak Penggugat dan tergugat yang biasa datang ke tempat tinggal Tergugat bercerita kalau Tergugat telah tinggal bersama perempuan lain dan telah dikaruniai seorang anak.
- bahwa anak Penggugat dan Tergugat bercerita bahwa sekitar dua hari yang lalu telah bertemu Tergugat dan melihat Tergugat telah tinggal bersama Perempuan lain dan telah dikaruniai satu orang anak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pernah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil rukun karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.

Menimbang, Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati agar Penggugat bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara ini, Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan karena sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sepanjang gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa dari alasan yang dikemukakan oleh Penggugat maka pokok masalah perkara ini adalah apakah benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan oleh karena pokok masalah dalam perkara ini adalah perceraian/perselisihan rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P yang dimaksudkan sebagai bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat yang terjadi di Kecamatan Mandonga Kota Kendari sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 30 Agustus 2012 Duplikat : KK 24.05.0/PW.01/146/VIII1/2012 dan bukti tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama Husmin M bin Mamisi dan Herman Rasyid bin Zainuddin Rasyid.

Menimbang, bahwa saksi pertama pengugat pada dasarnya mengetahui secara pasti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010 dan kepergian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat. Tergugat pergi selama lebih dari dua tahun, tidak ada kabar berita dan selama kepergiannya hingga kini tidak pernah kembali.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pula bahwa saksi pada dasarnya mengetahui persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat telah ada masalah yang menyebabkan mereka sering tidak rukun.

Menimbang, untuk melihat sinkronisasi atas keterangan kedua saksi tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa pengetahuan saksi pertama dan kedua Penggugat pada dasarnya menjelaskan bahwa Tergugat telah lebih dari 2 (dua) tahun pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah kembali dan tidak lagi menghiraukan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa antara Penggugat dan terguat adalah suami istri sah;
- bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa sepengetahuan/seizin dari Penggugat serta tanpa alasan yang sah.
- bahwa Penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagaimana pula tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir dan bathin sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pada hekekatnya ikatan perkawinan tersebut telah jauh menyimpang dari tujuan yang sesungguhnya.

Menimbang, bahwa akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan dimuka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab Tergugat telah lebih dari dua tahun tidak lagi pernah kembali dan memperdulikan Penggugat serta Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada alasan yang dibenarkan hukum dan telah pula terbukti, maka hal tersebut menjadi fakta bahwa perkawinan tersebut telah rusak/bermasalah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh majelis hkaim sebagai pertimbangan dalam perkara ini berbunyi:

Artinya: *Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf ( b ) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam dan karena itu beralasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan verstek didasarkan pula pada pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini berbunyi.

Artinya :

*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya.*

Memperhatikan Pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang kewajiban menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Tempat perkawinan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Penggugat ( vide pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama).

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra, Tergugat (Hutbah Afandi Abdullah bin Abdullah) terhadap Penggugat (Elti Rasyid binti Rasyid) ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1433 H. dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. Muhammad Alwi, MH. sebagai ketua majelis serta Dra. Hj. Khaeriyah, SH. dan Drs. Akramuddin, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Amnaida, SH., MH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim-Hakim Anggota

Drs. Muhammad Alwi, MH.

Dra. Hj. Khaeriyah, SH.

Panitera Pengganti

Drs. Akramuddin, MH.

Amnaida, SH., MH.

## Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2 Biaya ATK perkara	: Rp.	50.000,-
3 Panggilan	: Rp.	230.000,-
4 Redaksi	: Rp.	5.000,-
5 Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	321.000,-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)